



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT IZIN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu mengatur tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin Kuasa Pertambangan (KP);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan

Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun

2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT IZIN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
3. Kuasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat KP, adalah wewenang yang diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, badan usaha swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon izin usaha pertambangan.
6. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi di bidang pertambangan.
7. Bijih Primer adalah bahan galian yang terbentuk dan masih terdapat pada tempat pembentukannya.
8. Bijih Sekunder adalah bahan galian yang sudah berpindah dari tempat pembentukannya.

Pasal 2

- (1) KP diberikan kepada perorangan atau perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang usaha pertambangan umum.
- (2) KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KP Penyelidikan Umum;
 - b. KP Eksplorasi;
 - c. KP Eksploitasi;
 - d. KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. KP Pengangkutan dan Penjualan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN KP

Pasal 3

Permohonan KP, perpanjangan KP, dan peningkatan KP diajukan kepada Bupati dalam rangkap 2 (dua) sesuai prosedur, format permohonan, dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemohon KP Penyelidikan Umum dan KP Eksplorasi wajib menyetor uang jaminan kesungguhan pada bank yang ditunjuk sesuai dengan surat perintah penyetoran yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemohon KP Eksploitasi wajib menyetor uang jaminan reklamasi pada bank yang ditunjuk sesuai dengan surat perintah penyetoran yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Permohonan KP wajib dilengkapi dengan AMDAL apabila:

- a. luas wilayah $\geq$ (lebih dari atau sama dengan) 200 (dua ratus) hektar; dan/atau
- b. tahap eksploitasi produksi:
 1. batubara $\geq$ (lebih dari atau sama dengan) 200.000 ton/tahun;
 2. bijih primer $\geq$ (lebih dari atau sama dengan) 160.000 ton/tahun;
 3. bijih sekunder $\geq$ (lebih dari atau sama dengan) 100.000 ton/tahun.

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG KP

Pasal 6

- (1) Pemegang KP wajib membayar iuran tetap, iuran eksplorasi, dan iuran eksploitasi.
- (2) Tarif dan tata cara pemungutan iuran tetap, iuran eksplorasi, dan iuran eksploitasi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemegang KP wajib membuat laporan kegiatan yang berpedoman pada kerangka laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Perusahaan pemegang KP yang beralamat di luar wilayah Kabupaten Rembang, wajib mendirikan kantor cabang di Kabupaten Rembang.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan akte perusahaan dan/atau alamat perusahaan, pemohon atau pemegang KP harus memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal perubahan tersebut.

Pasal 9

Pemegang KP wajib mematuhi:

- a. peraturan perundang-undangan bidang pertambangan umum dan peraturan lain yang berlaku;
- b. kewajiban/ketentuan yang dilampirkan dalam keputusan pemberian KP.

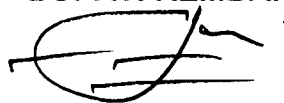
BAB IV
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Juli 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Juli 2007

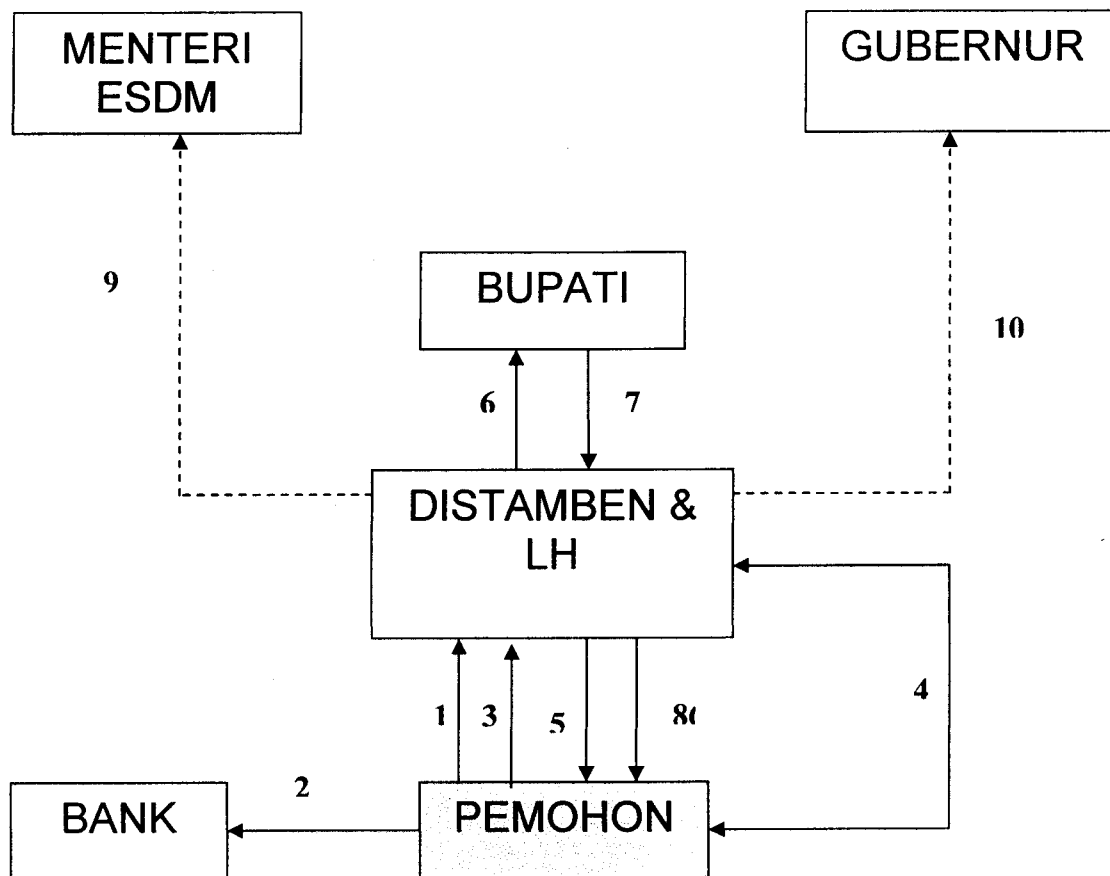
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 85

PROSEDUR PERMOHONAN KP



Keterangan:

- 1 Pemohon mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada Distamben & LH untuk mendapatkan peta wilayah pertambangan dan mengajukan permohonan persetujuan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPKML sebagai persyaratan permohonan KP.
- 2 Pemohon menyetor uang jaminan kesungguhan/jaminan reklamasi pada bank yang ditunjuk.
- 3 Pemohon mengajukan permohonan KP kepada Bupati cq. Kepala Distamben & LH.
- 4 Distamben & LH serta instansi terkait melakukan peninjauan lokasi yang dimohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berdasarkan evaluasi terhadap surat permohonan dan hasil BAP, Distamben & LH memutuskan apakah permohonan diizinkan atau ditolak.
- 5 Permohonan dikembalikan kepada pemohon apabila ditolak.
- 6 Apabila permohonan diizinkan, Distamben & LH menyampaikan net konsep Surat Keputusan Izin KP kepada Bupati untuk ditandatangani.
- 7 Surat Keputusan Izin KP yang telah ditandatangani dan diberi nomor disampaikan kembali kepada Distamben & LH.
- 8 Surat Keputusan Izin KP disampaikan kepada Pemohon.
- 9 Tembusan Surat Keputusan disampaikan kepada Menteri ESDM sebagai laporan.
- 10 Tembusan Surat Keputusan disampaikan kepada Gubernur sebagai laporan

BUPATI REMBANG

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 28 Tahun 2007
Tanggal : 5 Juli 2007

FORMAT PERMOHONAN KP

A. PERMOHONAN BARU

Kop surat Perusahaan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kuasa
Pertambangan

Rembang,
Kepada
Yth. **Bapak Bupati Rembang
cq. Kepala Dinas Pertambangan
Energi dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang**

Di
Rembang

Dengan ini kami mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum/ Eksplorasi/Eksploitasi/Pengolahan dan Pemurnian/Pengangkutan dan Penjualan *), dengan keterangan sebagai berikut.

A. Pemohon

1. Nama Penandatanganan Permohonan :
2. Jabatan/Pekerjaan :

B. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat, No. telepon/Fax :
3. NPWP :
4. Susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham:

a. Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

b. Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

c. Pemegang Saham

No.	Nama	Jumlah (Rp)	Jumlah Saham
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

5. Nomor dan tanggal Akte :
Pendirian Perusahaan

a. Nomor dan tanggal :
pengesahan Dep. Kehakiman

b. Nomor dan tanggal perubahan :
Akte terakhir

6. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir:

a. Jumlah Net Aset : Rp.
(.....)

b. Jumlah Utang : Rp.
(.....)

7. Nama Induk/Grup Perusahaan :

C. Jenis KP, bahan galian, dan lokasi yang dimohon

No.	Jenis KP	Bahan Galian	Lokasi			Luas (Ha)	Ket.
			Kec.	Kab.	Propinsi		

D. Lampiran Permohonan

- Peta wilayah skala 1 : 200.000 untuk KP Penyelidikan Umum, 1 : 50.000 untuk KP Eksplorasi, 1 : 10.000 untuk KP Eksloitasi
- Tanda bukti penyetoran Jaminan Kesungguhan/Jaminan Reklamasi dari Bank yang ditunjuk
- Akte pendirian perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan umum dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman atau Anggaran Dasarnya telah disahkan oleh Instansi yang berwenang bagi Koperasi/KUD.

- d. Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
- e. Laporan lengkap Eksplorasi **)
- f. Laporan Studi Kelayakan **)
- g. Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau laporan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) **)
- h. Rencana Teknis Pengolahan/Pemurnian ***)
- i. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang KP ****)

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila ternyata keterangan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat kami

Ttd
Materai Rp. 6000,-

.....
(Nama Pemohon)

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

**) Pemohon KP Eksploitasi

***) Pemohon KP Pengolahan dan Pemurnian

****) Pemohon KP Pengolahan dan Pemurnian, KP Pengangkutan dan Penjualan berdiri sendiri

B. PERMOHONAN PERPANJANGAN

Kop surat Perusahaan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Perpanjangan
Kuasa Pertambangan*)**

Rembang,
Kepada
Yth. **Bapak Bupati Rembang
cq. Kepala Dinas Pertambangan
Energi dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang**

Di
Rembang

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama pemohon :
jabatan dalam perusahaan :
nama perusahaan :
alamat perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan:

No.	Kode Wilayah (KW)	Tahapan KP	Diperpanjang selama	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Peta wilayah
2. Laporan Kegiatan, Rencana Kerja dan Biaya
3. Tanda bukti pelunasan Iuran Tetap
4. Tanda bukti pelunasan Iuran Eksplorasi/Eksplotasi **/****)
5. Penyempurnaan/perbaikan Laporan Studi Kelayakan ***)
6. Penyempurnaan/perbaikan Laporan AMDAL atau UKL dan UPL ***)
7. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang KP Eksploitasi ****)

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami

Ttd
Materai Rp. 6000,-

.....
(Nama Pemohon)

Catatan:

- *) Isi sesuai tahapan KP
- **) Untuk KP Eksplorasi
- ***) Untuk KP Eksploitasi
- ****) Untuk KP Pengolahan dan Pemurnian/Pengangkutan dan Penjualan yang berdiri sendiri

C. PERMOHONAN PENINGKATAN KP

Kop surat Perusahaan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Peningkatan
Kuasa Pertambangan*)**

Rembang,
Kepada
Yth. **Bapak Bupati Rembang
cq. Kepala Dinas Pertambangan
Energi dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang**

Di
Rembang

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama pemohon :
jabatan dalam perusahaan :
nama perusahaan :
alamat perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan:

No.	Kode Wilayah (KW)	Tahapan KP	Ditingkatkan menjadi KP	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Peta wilayah
2. Laporan lengkap Penyelidikan Umum **)
3. Rencana Kerja dan Biaya
4. Laporan lengkap Eksplorasi dan Studi Kelayakan ***)
5. Tanda bukti pelunasan Iuran Tetap
6. Tanda bukti pelunasan Iuran Eksplorasi ***)
7. Laporan lengkap AMDAL atau UKL dan UPL ***)

Atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Ttd
Materai Rp. 6000,-

.....
(Nama Pemohon)

Catatan:

- *) Isi sesuai tahapan KP
**) Untuk KP Eksplorasi
***) Untuk KP Eksploitasi

BUPATI REMBANG



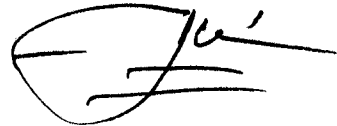
H. MOCH. SALIM

PERSYARATAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)

1. KP Penyelidikan Umum atau KP Eksplorasi
 - a. Peta wilayah asli rangkap dua;
 - b. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan; berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman;
 - c. Tanda bukti pembayaran uang Jaminan Kesungguhan;
 - d. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. KP Eksplorasi (sebagai peningkatan KP Penyelidikan Umum)
 - a. Peta wilayah asli rangkap dua;
 - b. Laporan lengkap Penyelidikan Umum;
 - c. Tanda bukti pembayaran iuran Tetap;
 - d. Rencana Kerja dan Biaya.
3. KP Eksplorasi khusus untuk Koperasi/KUD
 - a. Peta wilayah asli rangkap dua;
 - b. AD/ART yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.
4. Perpanjangan KP Eksplorasi termasuk untuk Koperasi/KUD
 - a. Peta wilayah asli rangkap dua;
 - b. Tanda bukti pembayaran iuran Tetap;
 - c. Laporan kegiatan Eksplorasi;
 - d. Rencana Kerja dan Biaya.
5. KP Eksploitasi (sebagai peningkatan KP Eksplorasi) termasuk untuk Koperasi/KUD
 - a. Peta wilayah asli rangkap dua;
 - b. Tanda bukti pembayaran iuran Tetap;
 - c. Laporan lengkap Eksplorasi;
 - d. Laporan Studi Kelayakan;
 - e. Laporan AMDAL atau UKL dan UPL.
6. KP Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan KP Eksplorasi)
 - a. Peta wilayah asli rangkap dua;
 - b. Laporan lengkap Eksplorasi;
 - c. Laporan Studi Kelayakan;
 - d. Laporan AMDAL atau UKL dan UPL;
 - e. Akte pendirian perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman.
7. KP Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan KP Eksplorasi) khusus untuk Koperasi/KUD
 - a. Peta wilayah asli rangkap dua;
 - b. Laporan lengkap Eksplorasi;
 - c. Laporan Studi Kelayakan;
 - d. Laporan AMDAL atau UKL dan UPL;
 - e. AD/ART yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - f. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

8. KP Pengolahan dan Pemurnian serta perpanjangannya termasuk untuk Koperasi/KUD
 - a. Rencana teknis pengolahan dan pemurnian;
 - b. Laporan AMDAL atau UKL dan UPL;
 - c. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang KP Eksploitasi;
 - d. Laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan (khusus untuk perpanjangan).
9. KP Pengangkutan dan Penjualan serta perpanjangannya termasuk untuk Koperasi/KUD
 - a. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang KP Eksploitasi;
 - b. Laporan Kegiatan;
 - c. Rencana Kerja.
10. Perpanjangan KP Eksploitasi termasuk untuk Koperasi/KUD
 - a. Peta wilayah asli rangkap dua
 - b. Laporan akhir eksploitasi
 - c. Tanda bukti pembayaran luran Tetap dan luran Eksploitasi
 - d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
 - e. Rencana Kerja dan Biaya
11. Pengembalian KP
 - a. Laporan akhir kegiatan;
 - b. Tanda bukti pembayaran luran Tetap dan luran Eksploitasi;
 - c. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

FORMAT LAPORAN KEGIATAN

A. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN KP PENYELIDIKAN UMUM

1. Rencana Kerja dan Biaya Penyelidikan Umum

Merupakan uraian tentang rencana kerja dan biaya perusahaan untuk kegiatan penyelidikan umum selama satu tahun. Rencana Kerja dibuat sesuai Tabel 1 terlampir dilengkapi dengan peta lokasi rencana kegiatan penyelidikan umum.

2. Laporan Triwulan dan Tahunan Penyelidikan Umum

Laporan Triwulan atau Tahunan merupakan laporan realisasi kegiatan penyelidikan umum selama tiga bulan atau satu tahun. Laporan tersebut mencakup perkembangan kegiatan teknis, non teknis, dan kendala yang dihadapi.

Laporan Triwulan dan Tahunan dilengkapi formulir sesuai Tabel 2 terlampir dan peta perkembangan/ kemajuan penyelidikan umum dan hasil kegiatannya. Laporan Tahunan diuraikan sesuai bentuk dan kerangka Laporan Lengkap Penyelidikan Umum.

3. Laporan Lengkap Penyelidikan Umum

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR PETA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan penyelidikan
2. Anggota tim penyelidikan
3. Penyelidikan yang pernah dilakukan sebelumnya

BAB II : KEADAAN UMUM DAERAH PENYELIDIKAN

1. Kesampaian dan sarana hubungan
2. Keadaan lingkungan daerah penyelidikan (penduduk, iklim, topografi, vegetasi, dan tata guna tanah)
3. Geologi regional

BAB III : KEGIATAN PENYELIDIKAN

1. Cara dan jadwal penyelidikan
2. Tahapan penyelidikan (sesuai dengan kegiatan yang dilakukan)
 - a. Studi literatur
 - b. Pemetaan (topografi, geologi, dan singkapan)
 - c. Geokimia untuk bahan galian logam (sistem, kerapatan, luas, lokasi)
 - d. Geofisika bila dilakukan
 - e. Pemboran, sumur uji, parit uji (lokasi, kedalaman)
 - f. Pengambilan contoh (sistem, jenis, lokasi)
 - g. Analisa contoh (foto kopi hasil analisa laboratorium dilampirkan)

- BAB II : GEOGRAFI DAN KEADAAN GEOLOGI
1. Geografi daerah penyelidikan
 - a. Lokasi dan kesampaian daerah
 - b. Keadaan daerah penyelidikan (penduduk, iklim/curah hujan, topografi, vegetasi, dan tata guna lahan dan Rencana Umum Tata Ruang Daerah)
 - c. Morfologi daerah penyelidikan
 2. Geologi regional

- BAB III : KEGIATAN EKSPLORASI
1. Metode penyelidikan (uraikan alasan pemilihan metode penyelidikan)
 2. Tahapan penyelidikan
 3. Uraian pekerjaan yang dilakukan
 - a. Pemetaan batas KP, situasi, topografi (skala, luas)
 - b. Pemetaan geologi (skala, luas)
 - c. Geokimia untuk bahan galian logam (sistem, kerapatan, luas, lokasi)
 - d. Geofisika bila dilakukan
 - e. Pemboran (alat yang digunakan, pola pemboran, lokasi, kedalaman)
 - f. Parit uji, sumur uji (jumlah, lokasi, kedalaman)
 - g. Pembuatan terowongan (lokasi, panjang, arah)
 - f. Pengambilan contoh (cara pengambilan, preparasi, jumlah dan lokasi di plot di peta)
 - g. Analisa contoh (metode, alat dan tempat/laboratorium analisa)

- BAB IV : HASIL EKSPLORASI
1. Geologi daerah penyelidikan
 2. Keadaan endapan/mineralisasi (bahan galian utama dan mineral pengikut, serta bahan galian lainnya yang ditemukan)
 - a. Penyebaran
 - b. Kadar/kualitas
 - c. Perhitungan cadangan (dasar/cara perhitungan cadangan, klasifikasi cadangan, jumlah cadangan)

- BAB V : SIMPULAN
1. Keadaan lingkungan daerah penyebaran endapan dan sekitarnya
 2. Keadaan geologi yang penting dan keadaan batuan
 3. Keadaan endapan (kadar, penyebaran, cadangan, tanah penutup, dll)

LAMPIRAN :

1. Peta lokasi/situasi
2. Peta topografi (skala 1: 500 – 2.000)
3. Peta kemajuan eksplorasi (skala 1: 25.000) yang memuat seluruh daerah eksplorasi
4. Peta geologi daerah (skala 1: 500 - 2.000)
5. Peta penyebaran bahan galian (skala 1 : 2.000)
6. Peta perhitungan cadangan (skala 1 : 2.000)
7. Peta penyebaran kadar (skala 1: 500 - 2.000)
8. Peta isopach tanah penutup (skala 1 : 500 – 2.000)
9. Peta isopach bahan galian (skala 1 : 500 – 2.000)

12. Penampang sumur uji, penampang bor, penampang /sketsa singkapan
13. Penampang perhitungan cadangan
14. Foto kopi hasil analisa laboratorium
15. Peta wilayah rencana peningkatan dan atau pengurangan KP

C. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN STUDI KELAYAKAN

KATA PENGANTAR
 DAFTAR ISI
 DAFTAR TABEL
 DAFTAR GAMBAR
 DAFTAR PETA
 DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Maksud dan tujuan
3. Ruang lingkup dan metode studi
4. Pelaksana studi
3. Jadwal waktu studi

BAB II : KEADAAN UMUM

1. Lokasi dan luas wilayah penyelidikan, luas wilayah KP yang dimohon
2. Kesampaian daerah dan sarana perhubungan setempat
3. Keadaan lingkungan daerah, penduduk, mata pencaharian penduduk, keadaan flora, fauna, iklim, sosial ekonomi, dll
4. Topografi dan morfologi

BAB III : GEOLOGI DAN KEADAAN ENDAPAN

1. Geologi
 - a. Litologi
 - b. Struktur
 - c. Geoteknik
2. Keadaan endapan
 - a. Bentuk dan penyebaran endapan
 - b. Sifat dan kualitas endapan
 - c. Cadangan
 - Cara perhitungan cadangan
 - Klasifikasi dan jumlah cadangan (insitu, mineable, marketable, dilengkapi dengan perhitungan stripping ratio dan cut off grade)

BAB IV : RENCANA PENAMBANGAN

1. Sistem/metode dan tata cara penambangan (dilengkapi bagan alir)
2. Tahapan kegiatan penambangan (termasuk penanganan tanah penutup)
3. Rencana produksi (kuantitas, kualitas, stripping ratio, cut off grade)
4. Peralatan (jenis, jumlah, dan kapasitas)
5. Jadwal rencana produksi dan umur tambang
6. Rencana penanganan bahan galian yang belum terpasarkan (belum dapat pesanan, kualitas rendah, belum ekonomis masa sekarang)
7. Rencana pemanfaatan bahan galian lain dan mineral ikutan untuk bahan galian logam
8. Rencana penanganan sisa bahan galian pasca penambangan

- BAB V : RENCANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN ATAU PENCUCIAN**
1. Studi/percobaan pengolahan pemurnian
 2. Tata cara pengolahan dan pemurnian
 - a. Tahapan pengolahan
 - b. Bagan alir
 - c. Recovery pengolahan
 3. Peralatan pengolahan (jenis, jumlah, dan kapasitas)
 4. Hasil pengolahan dan rencana pemanfaatan mineral ikutan untuk bahan galian logam
 5. Jenis, jumlah, kualitas hasil pengolahan dan tailing
- BAB VI : PENGANGKUTAN DAN PENIMBUNAN**
1. Tata cara
 2. Peralatan (jenis, jumlah, dan kapasitas)
- BAB VII : LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)**
1. Lingkungan (mengacu pada dokumen AMDAL atau UKL dan UPL)
 - a. Dampak kegiatan (tambang, pengolahan, dan sarana penunjang)
 - b. Pengelolaan lingkungan
 - Pengelolaan limbah (tambang, pengolahan, sarana penunjang)
 - Rencana reklamasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang
 - Penanganan air asam tambang (kalau ada)
 - c. Pemantauan lingkungan
 2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - a. Organisasi penanganan K3
 - b. Peralatan
 - c. Langkah-langkah pelaksanaan K3 pertambangan
 - d. Rencana penggunaan dan pengamanan bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya
- BAB VIII : ORGANISASI DAN TENAGA KERJA**
1. Bagan organisasi
 2. Jumlah dan kriteria tenaga kerja tetap dan tidak tetap dalam bentuk tabel
 3. Tingkat gaji dan upah
 4. Sistem kerja (kontrak, borongan, dll)
- BAB IX : PEMASARAN**
1. Kebijakan Pemerintah
 2. Prospek pemasaran (dalam negeri, luar negeri)
 3. Jenis, jumlah, dan harga
- BAB X : INVESTASI DAN ANALISIS KELAYAKAN**
1. Investasi
 - a. Modal tetap
 - Pengurusan perizinan dan eksplorasi
 - Pembebasan lahan
 - Konstruksi atau rekayasa
 - Peralatan (penambangan, pengolahan, pengangkutan, dll)
 - Sarana penunjang
 - Sarana K3 dan pengelolaan lingkungan

- b. Modal kerja
- c. Sumber dana
- 2. Analisis Kelayakan
 - a. Biaya produksi (termasuk biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, K3)
 - b. Pendapatan penjualan
 - c. Cash flow (aliran uang tunai)
 - d. Perhitungan Discounted Cash Flow Rate of Return/Internal Rate of Return (DCFROR/IRR)
 - e. Perhitungan Break Even Point (BEP)
 - f. Waktu pengembalian modal
 - g. Analisis kepekaan dan risiko

BAB XI : SIMPULAN

Memuat secara ringkas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Luas wilayah yang dimohon/ditingkatkan ke KP Eksploitasi
- 2. Cadangan (insitu, mineable, marketable)
- 3. Rencana penambangan (tata cara dan sistem)
- 4. Rencana pengolahan dan pemurnian atau pencucian
- 5. Rencana produksi per tahun dan umur tambang
- 6. Rencana pemasaran dan harga jual
- 7. Investasi yang diperlukan termasuk modal kerja dan sumber dana
- 8. Hasil analisis kelayakan
- 9. Jumlah tenaga kerja (tetap dan harian atau buruh)
- 10. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan
- 11. Potensi dan rencana perlakuan bahan galian yang belum dapat dipasarkan dan mineral ikutan serta bahan galian lain

LAMPIRAN :

- 1. Peta wilayah yang akan ditingkatkan ke KP Eksploitasi dan sekitarnya, skala 1 : 10.000
- 2. Peta topografi detail daerah tambang dan sekitarnya, skala minimum 1: 2.000
- 3. Peta penyebaran cadangan dan kualitas skala minimum 1: 2.000
- 4. Peta situasi tambang (Mining Lay out) skala 1: 10.000, yang memuat:
 - a. kontur topografi
 - b. penyebaran bahan galian
 - c. bangunan-bangunan penting
 - d. batas wilayah KP
 - e. jalan, perkampungan, stock pile, lokasi pencucian dan pengolahan
 - f. lokasi timbunan waste, tailing, dan bahan galian lain yang belum dapat dipasarkan
- 5. Peta rencana penambangan dan reklamasi, minimal skala 1 : 2.000 menggambarkan:
 - a. tahapan dan blok-blok yang akan ditambang dan blok yang tidak bisa ditambang
 - b. tahapan dan blok wilayah yang akan direklamasi per tahun
 - c. jalan tambang
- 6. Disain tambang dan pengolahan (dalam bentuk peta, penampang, gambar tiga dimensi, sketsa, bagan alir dan sebagainya)

D. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan Dan Energi.

E. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

Laporan disusun berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Nomor 514.K/20/DDJP/1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Untuk Rencana Kegiatan Usaha Pertambangan Umum Yang Tidak Wajib AMDAL.

F. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN KP EKSPLOITASI

1. Rencana Kerja dan Biaya Tahunan Eksploitasi

Adalah rincian atau uraian tentang rencana kerja dan biaya perusahaan untuk kegiatan eksploitasi tambang selama satu tahun takwim. Laporan tersebut mencakup antara lain:

- a. sistim dan tata cara penambangan , pengolahan/pemurnian/pencucian
- b. lokasi dan daerah yang akan ditambang
- c. rencana dan target produksi serta pemasaran
- d. jenis dan jumlah peralatan yang akan digunakan
- e. rencana jumlah tenaga kerja
- f. rencana anggaran untuk satu tahun kalender
- g. rencana kegiatan dan lokasi reklamasi/pengelolaan lingkungan hidup
- h. rencana kegiatan K3
- i. rencana kegiatan eksplorasi tambahan
- j. rencana kegiatan dalam rangka konservasi bahan galian
- k. rencana biaya yang akan dikeluarkan

2. Laporan Produksi dan Penjualan Bahan Galian

Laporan Triwulan atau Tahunan dengan menggunakan Tabel 3 terlampir dengan dilengkapi dokumen penjualan.

3. Laporan Triwulan

Merupakan laporan realisasi kegiatan Eksploitasi selama tiga bulan dari rencana kerja tahunan eksploitasi. Laporan triwulan ini dibuat dengan menggunakan formulir tabel 4 terlampir dilengkapi dengan peta dan kemajuan tambang, peta pengelolaan lingkungan, peta dan data lain hasil eksplorasi tambahan. Dalam laporan triwulan ini harus jelas tergambar kegiatan perusahaan selama tiga bulan meliputi:

- a. Kegiatan teknis antara lain kegiatan eksplorasi tambahan, penambangan, pencucian, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan, pemantauan dan pengelolaan lingkungan, reklamasi, K3 pertambangan, pelatihan, dilengkapi dengan peta kemajuan tambang, peta lokasi kegiatan, statistik produksi, pemasaran, statistik kecelakaan, dll.
- b. Kegiatan non teknis antara lain masalah ketenagakerjaan, penyelesaian masalah, biaya yang dikeluarkan selama tiga bulan, dll.

4. Laporan Tahunan Eksploitasi

Merupakan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun yang menggambarkan semua kegiatan perusahaan dengan menggunakan format sebagai berikut:

RINGKASAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

DAFTAR PETA
DAFTAR LAMPIRAN

- BAB I : PENDAHULUAN**
1. Maksud dan tujuan penyelidikan
 2. Perizinan
 3. Kegiatan yang dilakukan periode sebelumnya
 4. Garis besar kegiatan tahun ini dan hasilnya
- BAB II : KEGIATAN DAN HASIL EKSPLORASI TAMBAHAN**
1. Kegiatan eksplorasi tambahan
 2. Hasil Eksplorasi
 3. Kualitas
 4. Cadangan (siswa cadangan dan cadangan baru)
- BAB III : PENAMBANGAN**
1. Sistem dan tata cara penambangan (garis besar)
 2. Lokasi dan luas bukaan daerah yang ditambang
 3. Hasil penambangan
 - jumlah bahan galian dan waste yang tergali
 - Kualitas bahan galian yang ditambang
- BAB IV : PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN ATAU PENCUCIAN**
1. Sistem dan tata cara pengolahan atau pencucian
 2. Jumlah dan kadar umpan pengolahan
 3. Hasil pengolahan
 - Jumlah dan kualitas produk utama dan sampingan
 - Jumlah, kadar, dan penanganan tailing
- BAB V : PENGANGKUTAN DAN PENIMBUNAN**
1. Tata cara/sistem
 2. Jumlah dan tujuan pengangkutan
 3. Lokasi penimbunan
- BAB VI : PENJUALAN**
1. Sistem
 2. Jenis, kadar, jumlah produk yang dijual
 3. Tujuan penjualan
 4. Stock akhir
- BAB VII : PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**
(Secara garis besar, detail disampaikan dalam laporan UKL dan UPL)
- BAB VIII : PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PERTAMBANGAN**
1. Program K3
 2. Statistik kecelakaan tambang
 3. Biaya/kerugian akibat kecelakaan tambang
 4. Persediaan dan pemakaian bahan peledak
- BAB IX : PELAKSANAAN KONSERVASI MINERAL**
1. Upaya memperjelas dan menambah cadangan
 2. Upaya peningkatan recovery penambangan, pengangkutan, dan pengolahan
 3. Upaya optimalisasi/peningkatan nilai tambah bahan galian
 4. Upaya pemanfaatan mineral ikutan
 5. Upaya pemanfaatan dan pengamanan bahan galian berkadar marginal
 6. Upaya penanganan bahan galian yang belum terpasarkan

- BAB X : KETENAGAKERJAAN DAN PERALATAN
(antara lain jumlah tenaga kerja, training, peralatan yang dipakai, dll)
- BAB XI : BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN
(mencakup biaya produksi, investasi, dan untuk laporan perpanjangan KP Eksploitasi dibuat Analisis Kelayakan)
- BAB XII : KENDALA
(teknis dan non teknis)
- BAB V : SIMPULAN

TABEL :

- Peralatan Tambang
- Peralatan Pengolahan
- Peralatan K3
- Peralatan Lingkungan
- Tenaga Kerja
- Biaya yang dikeluarkan
- Biaya Produksi
- Analisis Kelayakan
- Analisis Kepekaan

LAMPIRAN :

1. Peta kemajuan tambang
2. Peta pengelolaan lingkungan
3. Peta hasil eksplorasi tambahan
4. Peta rencana penambangan
5. Foto kopi hasil analisa contoh di laboratorium

5. Laporan Eksploitasi untuk Perpanjangan KP Eksploitasi

Laporan ini dibuat dalam rangka permohonan perpanjangan KP Eksploitasi yang berisi laporan seluruh kegiatan yang dilakukan selama berlakunya KP Eksploitasi dan rencana kerja pada masa perpanjangan KP Eksploitasi yang mencakup antara lain:

- a. Pelaksanaan penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian sampai dengan berakhirnya KP
- b. Lokasi dan luas daerah yang telah dieksploitasi
- c. Pelaksanaan reklamasi, pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta konservasi bahan galian
- d. Sisa cadangan bahan galian dan kadarnya
- e. Rencana penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian, pada masa perpanjangan KP
- f. Penggunaan peralatan dan tenaga kerja
- g. Biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan berakhirnya KP
- h. Rencana investasi, analisis kelayakan, dll
- i. Dilengkapi dengan peta akhir kemajuan tambang, peta geologi, dan peta penyebaran sisa cadangan

Laporan ini dibuat dengan menggunakan format seperti laporan tahunan KP Eksploitasi dan rencana kerja Eksploitasi

6. Laporan Akhir Kegiatan KP Eksploitasi

Laporan ini sebagai pertanggungjawaban perusahaan sebelum sebagian atau seluruh wilayah KP Eksploitasi dikembalikan kepada Pemerintah (sebelum suatu tambang ditutup).

Laporan dibuat menggunakan format laporan tahunan KP Eksploitasi dengan

- a. Pelaksanaan penambangan, pengolahan/pemurnian/pencucian, dan pengangkutan/ penjualan sampai dengan akhir tambang
- b. Inventarisasi dan pengamanan peralatan
- c. Pengamanan daerah bekas tambang dan atau obyek kerja yang berbahaya
- d. Pengamanan sisa cadangan in place, sisa bahan galian berkadar marginal, bahan galian hasil tambang yang tidak terpasarkan, dan bahan galian/mineral ikutan
- e. Pengamanan obyek kerja yang mempunyai potensi mencemari lingkungan dan penanganannya
- f. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan sampai dengan akhir tambang
- g. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan pasca tambang
- h. Penyelesaian semua kewajiban perusahaan
- i. Dilengkapi dengan peta akhir kemajuan tambang, peta rona akhir tambang, peta geologi, peta penyebaran sisa cadangan dan semua data hasil eksplorasi tambahan

G. BENTUK ATAU KERANGKA LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

1. Laporan Triwulan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN
Uraian umum setiap bab secara ringkas

BAB II : PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Penebasan atau pembersihan lahan
 - a. Penanganan hasil penebasan, lokasi yang disisakan atau tidak diganggu termasuk jalur hijau, luas areal, jenis dan jumlah tanaman
 - b. Luas kemajuan penebasan atau pembersihan
2. Pengupasan dan penimbunan tanah penutup
 - a. Pengupasan tanah pucuk dan penutup (pengamanan, pemeliharaan, lokasi, jumlah, dll)
 - b. Luas kemajuan pengupasan dan luas penimbunan tanah pucuk dan tanah penutup
3. Penambangan
 - a. Luas kemajuan penambangan
 - b. Penanganan air kerja dan limbah (jenis, jumlah, dan lokasi)
 - c. Penanganan debu, kebisingan dan getaran
4. Pengolahan dan pemurnian
 - a. Penanganan air kerja limbah (jenis, jumlah, lokasi)
 - b. Penanganan bahan beracun dan berbahaya
 - c. Penanganan kebisingan dan getaran
5. Sarana penunjang
 - a. Penanganan limbah
 - b. Penyediaan air
 - c. Penanganan kebisingan dan getaran
6. Reklamasi
 - a. Luas dan lokasi daerah penghijauan
 - b. Luas dan lokasi untuk pemanfaatan lain
 - c. Pembibitan (jenis dan jumlah)

- BAB III : PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN**
1. Uraikan pelaksanaan pengambilan contoh air, udara, dan tanah
 2. Pemantauan tingkat erosi
 3. Pemantauan tanggul, lereng, daerah timbunan, dll
 4. Pemantauan keberhasilan penghijauan
 5. Pemantauan flora dan fauna

- BAB IV : BIAYA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN**
1. Biaya pelaksanaan pengelolaan
 2. Biaya pelaksanaan pemantauan

- BAB V : LAIN-LAIN**
Memuat tentang perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta kasus lingkungan apabila ada.

LAMPIRAN

1. Peta pengelolaan skala 1 : 1.000 (tiap semester)
2. Peta pemantauan skala 1 : 1.000
3. Hasil analisis laboratorium
4. Isian penggunaan lahan untuk kegiatan eksploitasi

2. Laporan Tahunan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

- BAB I : PENDAHULUAN**
Uraian umum secara singkat

- BAB II : PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**
Ulasan atau evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan selama satu tahun mengenai:
1. Penebasan dan penyiapan lahan
 2. Pengupasan dan penimbunan tanah penutup
 3. Penambangan
 4. Pengolahan dan pemurnian
 5. Reklamasi lahan bekas tambang

- BAB III : PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN**
Ulasan atau evaluasi pelaksanaan pemantauan selama satu tahun terhadap baku mutu lingkungan antara lain:
1. Kualitas air, tanah, dan udara
 2. Tingkat erosi
 3. Stabilitas lereng (tambang, daerah penimbunan, tanggul dan kolam pengendap)
 4. Revegetasi

- BAB IV : BIAYA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN**
Rincian biaya untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan dan pemantauan

- BAB V : RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN**
Uraian rencana operasional mengenai pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta biaya pada kegiatan tahun berikutnya meliputi:

1. Rencana pelaksanaan pengelolaan
2. Rencana pelaksanaan pemantauan
3. Rencana biaya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

LAMPIRAN

1. Peta pengelolaan skala 1 : 1.000
2. Peta pemantauan skala 1 : 10.000
3. Lain-lain

Tabel 1

**RENCANA KERJA PEMEGANG KP PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI
TAHUN**

Nama Perusahaan :
 Jenis KP :
 DU/KW :
 Masa berlaku :
 Luas :

Bahan galian :
 Lokasi :
 - Desa :
 - Kecamatan :

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Jadwal waktu pelaksanaan				Kuantitas	Lokasi/ Blok	Ket.
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Studi literatur							
Penyelidikan Singkapan							
Studi pengindraan jarak jauh:							
- Foto udara							
- Landsat							
- Spot dan sejenisnya							
- Airborne Geofisic							
Pematokan batas KP							
Geokimia:							
- Stream sedimen							
- Soil							
- Pan Concentrate							
- Float							
- Rock							
Geofisika:							
- Magnetic							
- Gravity							
- Resistivity							
- IP							
- Radiometry							
- Electromagnetic							
- Down hole geofisik							
- Seismik							
Pemetaan							
- Pemetaan situasi 1 : 50.000							
- Pemetaan situasi 1 : 10.000							
- Pemetaan topografi 1 : 10.000							
- Pemetaan topografi 1 : 1.000							
Penyelidikan Geologi							
- Regional 50.000 – 100.000							
- Semi detail skala 1 : 10.000							
- Detail skala 1 : 1.000							
Penggalian:							
- Sumur uji							
- Parit uji							
- Costain							
- Terowongan eksplorasi							
Sampling:							
- Exploration sampling							
Bulk sampling							

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Jadwal waktu pelaksanaan				Kuantitas	Lokasi/ Blok	Ket.
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Analisis contoh							
Pemboran:							
- Coring							
- Banka							
- Non Coring							
Perhitungan cadangan							
Test pengolahan							
Percobaan penambangan							
Pengangkutan							
Laporan eksplorasi lengkap							
Studi kelayakan							
Amdal/UKL-UPL							
Non teknis:							
- Tenaga kerja							
- Biaya yang dikeluarkan							
- Lain-lain							

*) Pilih yang diperlukan/dilaksanakan

Tabel 2

LAPORAN TRIWULAN/TAHUNAN
KEGIATAN PEMEGANG KP PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI
TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN

Nama Perusahaan :	Bahan galian :
Jenis KP :	Lokasi :
DU/KW :	- Desa :
Masa berlaku :	- Kecamatan :
Luas :	

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Lampiran	Ket.
	Rencana	Realisasi			
Studi literatur					
Penyelidikan Singkapan					
Studi pengindraan jarak jauh:					
- Foto udara					
- Landsat					
- Spot dan sejenisnya					
- Airborne Geofisic					
Pematokan batas KP					
Geokimia:					
- Stream sedimen					
- Soil					
- Pan Concentrate					
- Float					
- Rock					
Geofisika:					
- Magnetic					
- Gravity					
- Resistivity					
- IP					
- Radiometry					
- Electromagnetic					
- Down hole geofisik					
- Seismik					
Pemetaan					
- Pemetaan situasi 1 : 50.000					
- Pemetaan situasi 1 : 10.000					
- Pemetaan topografi 1 : 10.000					
- Pemetaan topografi 1 : 1.000					
Penyelidikan Geologi					
- Regional 50.000 – 100.000					
- Semi detail skala 1 : 10.000					
- Detail skala 1 : 1.000					
Penggalian:					
- Sumur uji					
- Parit uji					
- Costain					
- Terowongan eksplorasi					
Sampling:					
- Exploration sampling					
Bulk sampling					

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Lampiran	Ket.
	Rencana	Realisasi			
Analisis contoh					
Pemboran:					
- Coring					
- Banka					
- Non Coring					
Perhitungan cadangan					
Test pengolahan					
Percobaan penambangan					
Pengangkutan					
Laporan eksplorasi lengkap					
Studi kelayakan					
Amdal/UKL-UPL					
Non teknis:					
- Tenaga kerja					
- Biaya yang dikeluarkan					
- Lain-lain					

*) Pilih yang diperlukan/dilaksanakan

Tabel 4
RENCANA KERJA TAHUNAN KP EKSPLOITASI
TAHUN

Nama Perusahaan :	Bahan galian :
Jenis KP :	Lokasi :
DU/KW :	- Desa :
Masa berlaku :	- Kecamatan :
Luas :	

Jenis kegiatan yang akan dilakukan	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Ket.
	Rencana	Realisasi		
Eksplorasi tambahan				
- Penyelidikan Geologi				
- Geofisika				
- Geokimia				
- Terowongan, sumur/parit uji				
- Pemetaan topografi				
- Sampling dan analisis contoh				
- Pemboran				
Penambangan				
- Pengupasan tanah penutup				
- Pemindahan tanah penutup				
- Penggalan bahan galian (ROM)				
- Recovery				
Pengolahan/Pencucian				
- Jumlah umpan				
- Jenis dan jumlah produk				
- Recovery				
Pemurnian:				
- Jumlah umpan				
- Jenis dan jumlah produk				
- Recovery				
Penjualan:				
- Jumlah				
- Harga				
- Pembeli				
- Jenis				
Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
- Program K3				
- Peralatan K3				
- Pemakaian bahan peledak				
Lingkungan:				
- Program lingkungan hidup				
- Reklamasi				
- Lain-lain				

Jenis kegiatan yang akan Dilakukan	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Ket.
	Rencana	Realisasi		
Penanganan bahan galian yang belum terpasarkan:				
- Kadar marginal				
- Mineral ikutan				
- Bahan galian lain				
Non Teknis				
- Tenaga Kerja				
- Peralatan				
- Biaya yang akan dikeluarkan				
- Lain-lain				

Tabel 5

**LAPORAN TRIWULAN/TAHUNAN KEGIATAN KP EKSPLOITASI
TRIWULAN I, II, III, IV TAHUN**

Nama Perusahaan :	Bahan galian :
Jenis KP :	Lokasi :
DU/KW :	- Desa :
Masa berlaku :	- Kecamatan :
Luas :	

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Ket.
	Rencana	Realisasi		
Eksplorasi tambahan				
- Penyelidikan Geologi				
- Geofisika				
- Geokimia				
- Terowongan, sumur/parit uji				
- Pemetaan topografi				
- Sampling dan analisis contoh				
- Pemboran				
- Cadangan baru				
Penambangan				
- Pengupasan tanah penutup				
- Pemindahan tanah penutup				
- Penggalan bahan galian (ROM)				
- Recovery				
- Stock bahan galian (ROM)				
Pengolahan/Pencucian				
- Jumlah umpan				
- Jenis dan jumlah produk				
- Recovery				
- Stock hasil pengolahan				
Pemurnian:				
- Jumlah umpan				
- Jenis dan jumlah produk				
- Recovery				
- Stock hasil pemurnian				
Penjualan:				
- Jumlah				
- Harga				
- Pembeli				
- Jenis				
Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
- Program K3				
- Jumlah kecelakaan tambang				
- Pemakaian bahan peledak				
- Stock bahan peledak				
- Kerugian akibat kecelakaan tambang				

Jenis kegiatan yang akan dilakukan*)	Kuantitas		Lokasi/ Blok	Ket.
	Rencana	Realisasi		
Lingkungan:				
- Program lingkungan hidup				
- Reklamasi				
- Lain-lain				
Penanganan bahan galian yang belum terpasarkan:				
- Kadar marginal				
- Mineral ikutan				
- Bahan galian lain				
Non Teknis				
- Tenaga Kerja				
- Peralatan				
- Biaya yang akan dikeluarkan				
- Lain-lain				
- Kendala				

PEDOMAN PENGISIAN TABEL 1 DAN 2

Kolom 1, Jenis kegiatan yang dilakukan : Sudah jelas

Kolom 2, Kuantitas :

- Studi literatur : Luas daerah informasi studi literatur (Ha)
- Penyelidikan singkapan : Jumlah lokasi pengamatan (bh) dan luas pengamatannya (Ha)
- Pematokan batas KP : Jumlah patok (bh) dan panjang pengukuran (m)
- Geokimia : Luas daerah penyelidikan Geokimia (Ha) dan kerapatan penyebaran contoh (m)
- Geofisik : Luas daerah penyelidikan Geofisik (Ha) dan kerapatan (m) jalur/titik pengukuran geofisik (bh)
- Pemetaan : Luas daerah yang dipetakan (Ha)
- Penyelidikan geologi : Luas daerah penyelidikan geologi (Ha)
- Penggalan : Jumlah lokasi penggalan (bh) dan total panjang penggalan (m)
- Sampling : Jumlah lokasi sampling (bh) dan jumlah contoh (bh) serta kerapatan (m)
- Pemboran : Jumlah lokasi pemboran (bh) dan total kedalaman lubang bor (m) serta kerapatan antara lubang bor (m)
- Perhitungan cadangan : Luas daerah yang dihitung cadangannya (Ha) dan jumlah cadangan (ton atau kg atau m³)
- Tes pengolahan : Jumlah (ton) dan kualitas contoh yang diolah serta hasilnya
- Percobaan penambangan : Luas daerah percobaan penambangan (Ha) dan jumlah hasil percobaan penambangan (ton atau m³)
- Pengangkutan hasil : Jumlah pengangkutan (ton atau m³)
- Penjualan : Jumlah penjualan (kg atau ton atau m³) dan hasil penjualan (Rp, US\$, atau yang lain)
- Laporan eksplorasi lengkap : Belum/sedang/akan dilakukan
- Studi Kelayakan : Belum/sedang/akan dilakukan
- Amdal/UKL dan UPL : Belum/sedang/akan dilakukan

Non Teknis

- Tenaga kerja : Jumlah tenaga ahli, operator dan buruh (orang)
- Biaya : Jumlah biaya yang akan dikeluarkan pada periode yang bersangkutan (Rp)
- Lain-lain : Kegiatan atau permasalahan non teknis yang perlu dilaporkan dalam perkembangan KP

Kolom 3, Lokasi/Blok : Diisi lokasi/blok dimana dilakukan masing-masing kegiatan seperti tercantum pada kolom 1. Lokasi kegiatan tersebut diplot dalam peta kemajuan Penyelidikan Umum/Eksplorasi skala 1 : 25.000

Kolom 4, Lampiran : Diisi nomor lampiran hasil kegiatan seperti tercantum pada kolom 1 yang harus dilaporkan yang berupa peta, tabel, gambar bagan alir, foto kegiatan, sertifikat analisis, dll.

Kolom 5, Keterangan : Diisi hal-hal yang dianggap perlu untuk memperjelas data

PEDOMAN PENGISIAN TABEL 4 DAN 5

Kolom 1, Jenis kegiatan yang dilakukan : Sudah jelas

Kolom 2, Kuantitas : Diisi kuantitas kegiatan yang dilakukan pada periode yang bersangkutan

Eksplorasi tambahan:

- Penyelidikan geologi : Luas wilayah penyelidikan geologi (Ha)
- Geofisika : Jalur dan spasi (m) serta luas wilayah penyelidikan geofisika (Ha)
- Geokimia : Luas wilayah penyelidikan Geokimia (Ha) serta kerapatan pengambilan contoh (m)
- Terowongan, sumur/parit uji : Jumlah (bh) dan panjang (m) terowongan, sumur/ parit uji yang dibuat
- Pemetaan topografi : Luas wilayah pemetaan topografi (Ha)
- Sampling dan analisis contoh : Jumlah contoh yang diambil dan dianalisis (bh)
- Pemboran : Jumlah lubang bor (bh/titik) dan total kedalaman (m) serta kerapatan lokasi bor
- Cadangan baru : Jumlah sisa cadangan (bila ada) ditambah cadangan hasil eksplorasi tambahan (ton atau kg atau m3)

Penambangan:

- Pengupasan tanah penutup : Luas tanah penutup yang digali (Ha)
- Pemindahan tanah penutup : Jumlah tanah penutup yang digali (ton atau m3)
- Penggalian bahan galian (ROM) : Berat (ton) atau volume (m3) bahan galian yang digali
- Recovery : Perbandingan antara perolehan bahan galian yang ditambang dengan insitu pada daerah/blok yang ditambang (%)
- Stock bahan galian ROM : Jumlah berat (ton) atau volume (m3) stock bahan galian yang tergali dalam akhir periode tersebut yang belum diolah/dipasarkan

Pengolahan/Pencucian:

- Jumlah umpan : Jumlah umpan yang dimasukkan dalam alat pengolahan/pencuci (ton)
- Jenis dan jumlah produk : Jenis dan jumlah produk akhir yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan galian (ton atau kg)
- Recovery : Perbandingan antara perolehan bahan galian yang diolah dengan umpan pengolahan/pencucian (%)
- Stock hasil pengolahan : Jumlah stock akhir hasil pengolahan (ton)

Pemurnian:

- Jumlah umpan : Jumlah umpan yang dimasukkan dalam alat pemurnian (ton atau kg)
- Jenis dan jumlah produk : Jenis dan jumlah produk akhir yang dihasilkan dari proses pemurnian bahan galian (ton atau kg)
- Recovery : Perbandingan antara perolehan bahan galian yang dimurnikan dengan umpan (%)
- Stock hasil pemurnian : Jumlah stock akhir hasil pemurnian yang belum dipasarkan (ton atau kg)

Penjualan:

- Jumlah : Jumlah produksi yang telah

- Harga : eksplorasi (ton atau kg)
- Harga jual produk (Rp atau US\$ atau lainnya)
- Pembeli : Kolom 2 ini tidak perlu diisi
- Jenis : Kolom 2 ini tidak perlu diisi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

- Program K3 : Kolom 2 ini tidak perlu diisi
- Jumlah kecelakaan tambang : Jumlah orang yang mengalami kecelakaan atau berapa kali terjadi kecelakaan
- Pemakaian bahan peledak : Jumlah pemakaian bahan peledak (ton atau kg)
- Stock bahan peledak : Jumlah bahan peledak yang masih tersedia pada akhir periode tersebut (ton atau kg)
- Kerugian akibat kecelakaan tambang : Besarnya biaya yang dikeluarkan akibat kecelakaan

Lingkungan:

- Program lingkungan hidup : Kolom 2 ini tidak perlu diisi
- Reklamasi : Luas wilayah yang telah direklamasi (Ha)
- Lain-lain : Kolom 2 ini tidak perlu diisi

Penanganan bahan galian yang belum dipasarkan:

- Kadar marginal : Jumlah (ton atau m3) dan kadar bahan galian sub-ekonomis
- Mineral ikutan : Jumlah (ton atau m3) dan kadar mineral ikutan
- Bahan galian lain : Jumlah (ton atau m3) dan kadar bahan galian lain

Non Teknis:

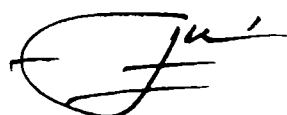
- Tenaga kerja : Jumlah (orang) tenaga kerja tetap atau tidak tetap (buruh/harian)
- Peralatan : Kolom 2 ini tidak perlu diisi
- Biaya yang dikeluarkan : Jumlah biaya teknis dan non teknis yang dikeluarkan (Rp, US\$, atau yang lain) pada periode pelaporan
- Lain-lain : Kolom 2 ini tidak perlu diisi
- Kendala : Kolom 2 ini tidak perlu diisi

Kolom 3, Lokasi/Blok : Diisi lokasi/blok dimana dilakukan masing-masing kegiatan seperti tercantum pada kolom 1

Kolom 4, Lampiran : Diisi nomor lampiran hasil kegiatan seperti tercantum pada kolom 1 yang harus dilaporkan yang berupa peta, tabel, gambar bagan alir, foto kegiatan, sertifikat analisis, dll.

Kolom 5, Keterangan : Diisi hal-hal yang dianggap perlu untuk memperjelas data

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM